



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mubaroq Alias Jarot;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/16 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ambokembang RT 033, RW 016, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, tempat tinggal sementara di Jalan A Yani, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (rumah kos milik Pak Agus No.1);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUBAROQ Alias JAROT** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUBAROQ Alias JAROT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, tahun pembuatan 2018, nomor polisi : DK 2151 GAH, nomor rangka : MH1JM3113JK542291, nomor mesin : JM31E1544111;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Scoopy DK- 2151-GAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, tahun pembuatan 2018, nomor polisi : DK 2151 GAH, nomor rangka : MH1JM3113JK542291, nomor mesin : JM31E1544111, atas nama SULAIMAN alamat Jl. Kamboja Gg IV/10 Tabanan Dauh Peken- Tabanan;

Dikembalikan kepada saksi YULI HADIYA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, nomor polisi DK-2232-AAC ,tahun pembuatan 2007, Nosin : JF11E1056007, Noka : MH1JF11127K057924 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, nomor polisi DK-2232-AAC, tahun pembuatan 2007, Nosin : JF11E1056007, Noka : MH1JF11127K057924 atas nama NURCAHYA alamat Jl. Pantai Padang Galak no. 33 Kesiman Denpasar;
- 1 (satu) helm honda warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kunci kontak palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUBAROQ Alias JAROT**, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jln. Kenyeri, Br. Delod Rurung, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, tepatnya di sebelah timur Toko Urip atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol. DK-2151-GAH nomor rangka MH1JM3113JK542291, nomor mesin : JM31E1544111, STNK atas nama SULAIMAN, yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi YULI HADIYA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira tahun 2017 terdakwa MUBAROQ Alias JAROT kenal dengan saksi YULI HADIYA dan menjalin hubungan, namun tidak lama kemudian hubungan mereka berakhir. Bahwa pada bulan Maret 2018 terdakwa MUBAROQ Alias JAROT menemui saksi YULI HADIYA untuk meminjam sepeda motor milik saksi YULI HADIYA. Kemudian saksi YULI HADIYA memberikan kunci kontak sepeda motornya sambil menunjuk tempat sepeda motornya, yaitu di sebelah Toko Urip. Kemudian terdakwa langsung menjalankan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DK-2151-GAH milik saksi YULI HADIYA menuju tempat duplikat kunci milik saksi I KOMANG PUTRA JAYA di Jln. Pulau Seribu No. 7 Tabanan. Terdakwa meminta kepada saksi I KOMANG PUTRA JAYA untuk menduplikat kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol. DK-2151-GAH tersebut. Setelah kunci duplikat selesai dibuat, terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor ke saksi YULI HADIYA di tempat kerjanya beserta kunci kontak yang asli, dan terdakwa pulang ke kos

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dan membawa kunci kontak palsu dan disimpan di lemari kamar kos terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 06.30 WITA terdakwa menyuruh adik terdakwa yaitu saksi EDI WIDIYANTO, untuk mengantarkan terdakwa main ke rumah saksi YULI HADIYA, kemudian terdakwa membonceng saksi EDI WIDIYANTO dengan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol. DK-2232-AAC, sesampainya di depan toko Kawan Fitnes Jln. Gajah Mada Tabanan terdakwa berhenti, kemudian menyuruh saksi EDI WIDIYANTO pulang. Kemudian terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motor di Jln. Kenyeri, Br. Delod Rurung, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, tepatnya di sebelah timur Toko Urip tempat sepeda motor Honda Scoopy DK-2151-GAH milik saksi YULI HADIYA diparkir. Saat sampai di tempat parkir sepeda motor, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi YULI HADIYA terparkir, dengan menggunakan kunci kontak palsu terdakwa kemudian membuka kunci stang dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, untuk selanjutnya terdakwa kendarai menuju RSUD Sanglah Denpasar, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir di tempat parkir RSUD Sanglah Denpasar dalam keadaan terkunci, kemudian kunci kontak palsunya dicabut dan terdakwa bawa untuk kembali ke kos terdakwa di Tabanan;

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Honda Scoopy warna coklat hitam DK-2151-GAH di Jln. Kenyeri, Br. Delod Rurung, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, tepatnya di sebelah timur Toko Urip tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YULI HADIYA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa pergi untuk mencari saksi YULI HADIYA, namun terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN Alias SULE, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi SULAIMAN Alias SULE bahwa terdakwa telah melihat sepeda motor milik saksi YULI HADIYA, yang dikendarai oleh seseorang dengan ciri-ciri orangnya tinggi, memakai helm hitam, jaket hitam dan celana hitam, menggunakan masker warna hitam, yang kemudian terdakwa membuntuti sampai tempat parkir RSUD Sanglah Denpasar. Kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju RSUD Sanglah Denpasar. Sesampainya di tempat parkir RSUD



Sanglah Denpasar, terdakwa menunggu kedatangan saksi SULAIMAN Ali'as SULE dan saksi YULI HADIYA. Kemudian datang saksi SULAIMAN Alias SULE dan saksi YULI HADIYA, terdakwa menunjukkan tempat sepeda motor milik saksi YULI HADIYA yang terparkir, dan terdakwa menyarankan untuk menunggu orang yang dimaksud. Selang 1 (satu) jam kemudian datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yaitu saksi I DEWA MADE PUTRA ARIADI dan saksi PUTU GEDE WIJAYA PUTRA, kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi YULI HADIYA, serta saksi SULAIMAN Alias SULE. Akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya yang mengambil sepeda motor milik saksi YULI HADIYA tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tabanan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi YULI HADIYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuli Hadiya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 21.30 wita, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang biasa saksi parkir di sebelah timur Toko Urip, di Jl. Kenyeri, Br. Delod Rurung, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik saksi sendiri yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nomor polisi DK 2151 GAH, dengan ciri lain berisi stiker "doa ibu";
- Bahwa saksi sedang bekerja di toko Pande Adi Merta yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat parkir sepeda motor saksi, akan tetapi saksi tidak dapat melihat sepeda motor tersebut karena terhalang oleh bangunan toko lain;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi menelepon Sulaiman alias Sule memberitahukan kehilangan sepeda



motor tersebut, kemudian saksi meminta bantuan kepada teman kerja saksi bernama Pak Ketut untuk mengantar membuat laporan di kantor polisi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, saksi ditelepon oleh Sulaiman alias Sule yang memberikan kabar bahwa Terdakwa sempat melihat seseorang yang memakai jaket hitam, celana hitam, masker hitam dan helm hitam sedang mengendarai sepeda motor milik saksi di Traffic Light Denpasar dan Terdakwa mengikuti orang tersebut menuju ke tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar, sehingga saksi dan Sulaiman alias Sule berjanji dengan Terdakwa untuk bertemu di Rumah Sakit Umum Sanglah. Saksi kemudian melaporkan kabar tersebut ke petugas kepolisian dan sepakat bertemu di Pos Polisi Gerokgak, Tabanan. Petugas Kepolisian menyuruh saksi dan Sulaiman alias Sule untuk berangkat lebih dulu ke Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar. Setelah sampai di tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah, Terdakwa sedang berbaring di lantai ruangan tunggu pasien, setelah 2 (dua) orang petugas kepolisian datang, kemudian Terdakwa langsung bangun dan diinterogasi, dimana Terdakwa tetap dengan keterangannya yang sama. Setelah menunggu selama 3 (tiga) jam lebih, orang yang dilihat oleh Terdakwa tidak juga muncul, kemudian saksi didekati oleh Sulaiman alias Sule untuk berbicara dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa diajak bicara oleh Sulaiman alias Sule, Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan mengaku secara terus terang bahwa orang yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa sendiri. Oleh karena saksi kecewa dan marah terhadap perbuatan Terdakwa, saksi menangis dan akhirnya pingsan. Setelah saksi sadarkan diri, saksi diajak ke kantor polisi untuk diminta keterangan;

- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar saksi;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan sepeda motor, Terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi dan Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut biasa terparkir di sebelah timur Toko Urip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa setelah kejadian kehilangan sepeda motor, tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sulaiman alias Sule, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 23.00 wita, saksi ditelepon oleh Yuli Hadiya yang mengatakan kehilangan sepeda motor yang biasa diparkir di sebelah timur Toko Urip, di Jl. Kenyeri, Br. Delod Rurung, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nomor polisi DK 2151 GAH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 07:00 wita, ketika saksi sedang di tempat parkir diberitahu oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah melihat seseorang yang memakai jaket hitam, celana hitam, masker hitam dan helm hitam sedang mengendarai sepeda motor DK 2151 GAH di Traffic Light Denpasar dan Terdakwa mengikuti orang tersebut menuju ke tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar, sehingga saksi memberitahukan kabar tersebut kepada Yuli Hadiya dan menyuruh Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Sanglah terlebih dahulu untuk mengawasi sepeda motor tersebut. Saksi juga menelepon petugas kepolisian tentang kabar tersebut dan sepakat untuk bertemu di Pos Polisi Gerokgak, Tabanan. Setelah saksi dan Yuli Hadiya sampai di Pos Polisi Gerokgak, Petugas Kepolisian menyuruh saksi dan Yuli Hadiya untuk berangkat lebih dulu ke Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar. Setelah sampai di tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah, saksi melihat sepeda motor milik Yuli Hadiya di tempat parkir, sedangkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa sedang berbaring di lantai ruangan tunggu pasien. Setelah 2 (dua) orang petugas kepolisian datang, kemudian Terdakwa langsung bangun dan diinterogasi, dimana Terdakwa tetap dengan keterangannya yang sama. Setelah menunggu selama 3 (tiga) jam lebih, orang yang dilihat oleh Terdakwa tidak juga muncul, kemudian saksi didekati oleh petugas kepolisian untuk berbicara dengan Terdakwa untuk Sulaiman alias Sule untuk berbicara dengan Terdakwa. Setelah saksi terus berbicara dengan Terdakwa agar berterus terang, akhirnya Terdakwa meminta maaf kepada Yuli Hadiya dan mengakui bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Komang Putra Jaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2018, tanggal pastinya saksi lupa, Terdakwa pernah datang ke kios saksi di Jalan P. Seribu Nomor 7, Tabanan untuk dibuatkan kunci cadangan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kunci sepeda motor yang dibuatkan duplikat adalah kunci untuk sepeda motor merek Honda Scoopy;
- Bahwa Terdakwa datang ke kios saksi membawa sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam, plat nomornya saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut digunakan untuk kunci cadangan;
- Bahwa untuk pembuatan kunci duplikat sepeda motor tersebut, Terdakwa membayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kunci duplikat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi Edi Widiyanto alias Edi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 06:30 wita, saksi mengantar Terdakwa untuk bertemu teman Terdakwa yang bernama Andre di Tabanan. Saksi yang dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi DK 2232 HAE, setelah sampai di Kawan Fitnes, Jalan Gajah Mada Tabanan, kemudian Terdakwa turun untuk menuju Pasar Tabanan, selanjutnya saksi menuju ke Denpasar untuk mencari barang dagangan (sepatu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;

5. Saksi I Dewa Made Putra Ariadi, S.H., di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018, ada laporan dari Yuli Hadiya tentang kehilangan sepeda motor milik Yuli Hadiya yang biasa diparkir di sebelah timur Toko Urip, di Jl. Kenyeri, Br. Delod Rurung, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nomor polisi DK 2151 GAH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 12:00 wita, teman saksi yaitu Putu Gede Wijaya Putra mendapat informasi dari Sulaiman alias Sule yang mengatakan bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut berada di tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar atas informasi Terdakwa, sehingga Putu Gede Wijaya Putra sepakat dengan Sulaiman alias Sule untuk bertemu di Pos Polisi Gerokgak, Tabanan. Setelah saksi, Putu Gede Wijaya Putra, Sulaiman alias Sule dan Yuli Hadiya bertemu di Pos Polisi Gerokgak, saksi menyuruh Sulaiman alias Sule dan Yuli Hadiya untuk berangkat lebih dulu ke Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar. Setelah saksi datang di tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar, saksi melihat sepeda motor tersebut, kemudian saksi menginterogasi Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa orang yang membawa sepeda motor tersebut orang dengan ciri-ciri memakai jaket hitam, helm hitam, celana hitam dan masker hitam, setelah memarkir sepeda motor langsung masuk ke dalam rumah sakit. Setelah menunggu selama 3



(tiga) jam lebih, orang yang dilihat oleh Terdakwa tidak juga muncul, kemudian saksi merasa curiga dengan keterangan Terdakwa, akhirnya menyuruh Sulaiman alias Sule untuk berbicara dengan Terdakwa agar Terdakwa berterus terang. setelah Sulaiman alias Sule dan Yuli Hadiya berbicara dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi dan Putu Gede Wijaya Putra mengamankan Terdakwa untuk proses lebih lanjut di kantor kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut digunakan untuk kunci cadangan;
- Bahwa untuk pembuatan kunci duplikat sepeda motor tersebut, Terdakwa membayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kunci duplikat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 06:30 wita, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu Edi Widiyanto alias Edi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng adik Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Vario milik Terdakwa menuju Kawan Fitnes. Setelah sampai di Kawan Fitnes, Terdakwa turun dan menyuruh adik Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa masuk ke Pasar melewati beberapa gang sampai di sebelah Toko Urip. Terdakwa melihat sepeda motor milik Yuli Hadiya yang biasa terparkir di sebelah Toko Urip, kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci stang dan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci duplikat yang sudah Terdakwa buat sebelumnya dan kabur membawa sepeda motor tersebut menuju Denpasar tepatnya tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nomor polisi DK 2151 GAH;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat kunci duplikat sepeda motor milik Yuli Hadiya di tukang kunci di Jalan P. Seribu, Tabanan ketika Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa setelah memarkirkan dan menaruh sepeda motor di tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar sejak hari Senin tanggal 31 Juli 2018, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 07:00 wita di tempat parkir Jalan Kamboja, Terdakwa hendak mencari Yuli Hadiya akan tetapi bertemu dengan Sulaiman alias Sule dan Terdakwa mengatakan kepada Sulaiman alias Sule bahwa Terdakwa pernah melihat seseorang yang memakai jaket hitam, celana hitam, helm hitam dan masker hitam sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 2151 GAH di traffic light Denpasar menuju Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar. Setelah mendengar informasi tersebut, Sulaiman alias Sule menyuruh Terdakwa untuk terlebih dahulu menuju Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar. Ketika Terdakwa telah sampai di Rumah Sakit Umum Sanglah, beberapa menit kemudian datang Sulaiman alias Sule dan Yuli Hadiya dan Terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut di tempat parkir dengan mengatakan bahwa orang yang membawa sepeda motor tersebut masuk kedalam rumah sakit dan Terdakwa menunggu sambil tidur-tiduran di pintu depan ruang UGD. Setelah menunggu selama 1 (satu) jam, datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yang kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa tetap pada keterangan semula. Setelah menunggu lebih dari 3 (tiga) jam, tiba-tiba Sulaiman alias Sule datang untuk berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa jujur apabila Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut maka akan diselesaikan secara damai, sehingga Sulaiman alias Sule memanggil Yuli Hadiya ke tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Yuli Hadiya dan mengaku bahwa orang yang mengambil sepeda motor Yuli Hadiya adalah Terdakwa sendiri, kemudian Yuli Hadiya menangis lalu pingsan dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat cerita bohong agar Terdakwa tidak ditangkap polisi, oleh karena Yuli Hadiya telah melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Yuli Hadiya agar Yuli Hadiya menjadi bingung setelah kehilangan sepeda motor tersebut dan Terdakwa nantinya yang akan menemukan sepeda motor tersebut, sehingga Yuli Hadiya mau menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Yuli Hadiya merupakan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Yuli Hadiya, oleh karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Yuli Hadiya yang telah memutuskan hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Scoopy DK- 2151-GAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, tahun pembuatan 2018, nomor polisi : DK 2151 GAH, nomor rangka : MH1JM3113JK542291, nomor mesin : JM31E1544111, atas nama SULAIMAN alamat Jl. Kamboja Gg IV/10 Tabanan Dauh Peken- Tabanan;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, tahun pembuatan 2018, nomor polisi : DK 2151 GAH, nomor rangka : MH1JM3113JK542291, nomor mesin : JM31E1544111;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, nomor polisi DK-2232-AAC ,tahun pembuatan 2007, Nosin : JF11E1056007, Noka : MH1JF11127K057924 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, nomor polisi DK-2232-AAC, tahun pembuatan 2007, Nosin : JF11E1056007, Noka : MH1JF11127K057924 atas nama NURCAHYA alamat Jl. Pantai Padang Galak no. 33 Kesiman Denpasar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helm honda warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 06:30 wita, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH yang terparkir di sebelah timur Toko Urip, di Jl. Kenyeri, Br. Delod Rurung, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa Terdakwa membuka kunci stang dan menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa di tukang kunci di Jalan P. Seribu Nomor 7, Tabanan sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH di tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, nomor polisi DK 2151 GAH adalah milik saksi Yuli Hadiya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH tanpa seijin dari saksi Yuli Hadiya selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH bermaksud agar saksi Yuli Hadiya menjadi bingung setelah kehilangan sepeda motor tersebut, oleh karena Terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Yuli Hadiya yang telah memutuskan hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Mubaroq alias Jarot dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian



milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 06:30 wita, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH yang terparkir di sebelah timur Toko Urip, di Jl. Kenyeri, Br. Delod Rurung, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan. Bahwa Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH di tempat parkir Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar. Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, nomor polisi DK 2151 GAH adalah milik saksi Yuli Hadiya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH, sementara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum yaitu tanpa seijin pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi DK 2151 GAH, dengan cara membuka kunci stang dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat atau kunci palsu yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa di tukang kunci di Jalan P. Seribu Nomor 7, Tabanan sekitar bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, tahun pembuatan 2018, nomor polisi : DK 2151 GAH, nomor rangka : MH1JM3113JK542291, nomor mesin : JM31E1544111, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Scoopy DK- 2151-GAH dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, tahun pembuatan 2018, nomor polisi : DK 2151 GAH, nomor rangka : MH1JM3113JK542291, nomor mesin : JM31E1544111, atas nama SULAIMAN alamat Jl. Kamboja Gg IV/10 Tabanan Dauh Peken-Tabanan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui ketiga barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Yuli Hadiya, maka dikembalikan kepada saksi Yuli Hadiya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, nomor polisi DK-2232-AAC ,tahun pembuatan 2007, Nosin : JF11E1056007, Noka : MH1JF11127K057924 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, nomor polisi DK-2232-AAC, tahun pembuatan 2007, Nosin : JF11E1056007, Noka : MH1JF11127K057924 atas nama NURCAHYA alamat Jl. Pantai Padang Galak no. 33 Kesiman Denpasar dan 1 (satu) helm honda warna hitam dan dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui ketiga barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mubaroq alias Jarot** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, tahun pembuatan 2018, nomor polisi : DK 2151 GAH, nomor rangka : MH1JM3113JK542291, nomor mesin : JM31E1544111;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Scoopy DK- 2151-GAH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, tahun pembuatan 2018, nomor polisi : DK 2151 GAH, nomor rangka : MH1JM3113JK542291, nomor mesin : JM31E1544111, atas nama SULAIMAN alamat Jl. Kamboja Gg IV/10 Tabanan Dauh Peken- Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Yuli Hadiya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, nomor polisi DK-2232-AAC ,tahun pembuatan 2007, Nosin : JF11E1056007, Noka : MH1JF11127K057924 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, nomor polisi DK-2232-AAC, tahun pembuatan 2007, Nosin : JF11E1056007, Noka : MH1JF11127K057924 atas nama NURCAHYA alamat Jl. Pantai Padang Galak No. 33 Kesiman Denpasar;
- 1 (satu) helm honda warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Jumat**, tanggal **10 Agustus 2018**, oleh **Made Sukereni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Tata Hendrata, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

ttd.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Suarsa, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20